



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG**

NOMOR 3 TAHUN 2018

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN PASAR**



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta meningkatkan pendapatan asli nagari melalui pasar nagari dan atau pasar serikat perludilakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengawasan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMNAG;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Nagari dalam Propinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 3);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

Dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 9, angka 10 dan angka 31 diubah, dan diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
- 3a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung.
6. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
7. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan pasar dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. Pasar Nagari adalah pasar yang dimiliki oleh satu nagari.

13. Pasar Serikat adalah pasar yang dimiliki oleh lebih dari satu nagari.
14. Pasar Daerah adalah pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
15. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
16. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
17. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
18. Bangunan Pasar adalah fasilitas yang ada di lokasi pasar dengan bentuk apapun juga.
19. Nagari adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat-istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Sijunjung.
20. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul nagari di wilayah Kabupaten Sijunjung yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
22. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
23. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BPN, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
24. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di Nagari setempat.
25. Komisi Pasar/Pengawas Pasar adalah perangkat organisasi pasar yang bertugas mengawasi, memeriksa dan memberikan nasihat kepada Pengurus Pasar.
26. Jorong adalah lingkungan kerja terkecil pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.
27. Pemberdayaan pasar adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan pasar agar mampu berkembang, bersaing, maju, dan mandiri.
28. Status Pasar adalah pengelompokan pasar berdasarkan kepemilikan pasar.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pasar adalah Rencana Keuangan Tahunan Pasar yang disusun oleh Pengurus Pasar dan ditetapkan oleh penanggungjawab pasar setelah disetujui oleh Komisi Pasar/Pengawas Pasar.
30. Pihak Ketiga adalah pihak swasta/badan/lembaga yang dipercaya untuk mengelola pasar.
31. Badan Usaha Milik Nagari selanjutnya disebut BUMNag adalah usaha nagari yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat.

32. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pasar adalah :

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. menjadikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian Daerah; dan
 - d. menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan Toko Swalayan;
3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pasar Nagari dikelola oleh Pemerintah Nagari atau BUMNag
 - (2) BUMNag ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi pengelola Pasar Nagari yang dikelola oleh BUMNag adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab Pasar : Manajer BUMNag
 - b. Kepala Pasar : Kepala Unit Usaha Pasar
 - c. Petugas Lapangan : Karyawan Unit Pasar
 - (2) Pengurus Harian/Marak dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Manajer BUMNag setelah mendapat persetujuan dari Komisaris dan Pengawas BUMNag.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pasar serikat dikelola oleh pengurus pasar dengan susunan organisasi terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab : Camat
 - b. Pengurus Umum :
 1. Kepala Pasar : Salah seorang Wali Nagari yang berserikat
 2. Wakil Kepala Pasar : Wali Nagari lainnya yang berserikat
 3. Sekretaris Pasar : Salah seorang dari aparatur kecamatan atau perangkat nagari berserikat
 4. Bendahara Pasar : Salah seorang dari aparatur kecamatan atau perangkat nagari berserikat
 - c. Pengurus Harian/Marak : diusulkan oleh pengurus umum

- (2) Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, pengurus harian/marak dengan persetujuan komisi pasar /pengawas dapat dibantu oleh tenaga lapangan.
 - (3) Pengurus pasar dan tenaga lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan berdasarkan hasil musyawarah wali nagari yang berserikat bersama camat dan setelah disetujui oleh komisi pasar/pengawas pasar ditetapkan dengan Keputusan Camat
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pendapatan pasar berasal dari :
 - a. pungutan pasar; dan
 - b. pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Besarnya pungutan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Nagari untuk Pasar Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Nagari;
 - b. Keputusan Manajer BUMNag untuk Pasar Nagari yang dikelola oleh BUMNag;
 - c. Keputusan bersama Wali Nagari yang berserikat yang disetujui oleh Camat untuk Pasar Serikat;
 - d. Peraturan Daerah untuk Pasar Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar atau UPTD;
 - e. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari untuk Pasar Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Nagari.
 - f. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga untuk Pasar Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
 - g. Keputusan Pimpinan BUMD untuk Pasar Daerah yang dikelola oleh BUMD

- (3) Besarnya pungutan untuk Pasar Nagari dan Pasar Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan maksimal sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas Pasar	Besar Pungutan
1	Kios	Rp.5.000,-/m ² /bulan s/d Rp.10.000/ m ² / bulan
2	Los yang digunakan setiap hari	Rp.5.000,-/m ² /bulan s/d Rp.7.500,- m ² / bulan
3	Los yang digunakan setiap hari pasar	Rp.1.000,-/m ² /hari s/d Rp.3.000,- m ² / hari
4	Pelataran	Rp.1.000,-/m ² /hari s/d Rp.2.000,- m ² / hari
5	WC umum	Rp. 2000,-/orang

- (4) Penagihan pungutan kios dan los yang digunakan setiap hari dilakukan dengan menggunakan tanda terima atau kwitansi.
- (5) Penagihan pungutan los dan pelataran yang digunakan setiap hari pasar dilakukan dengan menggunakan karcis yang dibuat oleh pengelola pasar kecuali untuk pasar daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar dan UPTD dibuat oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bagi hasil pendapatan pasar dihitung secara persentase dari jumlah pendapatan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b
- (2) Besarnya bagi hasil pendapatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. dihapus
 - b. Persentase bagi hasil bagi Pasar Nagari yang dikelola oleh Bumrag diatur melalui Peraturan Nagari tentang Bumrag dan Anggaran Dasar Bumrag;
 - c. dihapus
 - d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah dan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk Pemerintah Nagari bagi pasar Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Nagari.
 - e. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah dan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk pihak ketiga bagi pasar Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
 - f. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah dan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk BUMD bagi pasar daerah yang dikelola oleh BUMD.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pendapatan pasar daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah atau UPTD disetorkan ke rekening kas daerah.
- (2) dihapus
- (3) dihapus
- (4) dihapus
- (5) Bagi hasil pendapatan pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f disetorkan langsung oleh Bendahara pasar ke rekening kas Daerah.
- (6) Tata cara penyetoran bagi hasil pendapatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. asisten yang membidangi urusan Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan;
 - c. perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Nagari;
 - d. perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset daerah;
 - e. perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - f. perangkat Daerah teknis lainnya; dan
 - g. Camat

- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain :
- a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
 - b. Pemberian pelatihan, bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan pasar; dan
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelolan pasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 27 September 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3/93/2018

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa aset desa dapat berupa pasar desa dan atas pengelolaannya desa dapat melaksanakan pungutan untuk peningkatan pendapatan asli desa sesuai kewenangannya. Salah satu kewenangan lokal berskala desa bidang pengembangan ekonomi lokal meliputi pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa.

Pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada nagari untuk mengelola atau memanfaatkan pasar rakyat sebagai pusat perdagangan dan sumber Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil aset.

Disamping tugas Pemerintah Daerah, usaha peningkatan sarana dan prasarana pasar diharapkan juga dari Pemerintahan Nagari dengan memperhatikan kemampuan keuangan Nagari sehingga pasar yang bersih, aman dan nyaman dapat tercapai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Karyawan Unit Pasar terdiri dari Pembantu Administrasi, Pembantu Keuangan dan Staf/Karyawan atau diangkat sesuai kebutuhan pasar

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Angka 6
 - Pasal 19
 - Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
 - Ayat (3)
Besarnya pungutan pasar ditentukan dengan memperhatikan jumlah pedagang dan besarnya nilai transaksi jual beli.
 - Ayat (4)
Cukup jelas
 - Ayat (5)
Cukup jelas
- Angka 7
 - Pasal 20
 - Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
- Angka 8
 - Pasal 21
 - Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
 - Ayat (3)
Cukup jelas
 - Ayat (4)
Cukup jelas
 - Ayat (5)
Cukup jelas
 - Ayat (6)
Cukup jelas
- Angka 9
 - Pasal 27
 - Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal II
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 3